

HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN DENGAN PEMBUKTIAN TES *DEOXY NUCLEIC ACID* TERHADAP AYAH BIOLOGISNYA DENGAN ADANYA PERJANJIAN PASKA PERKAWINAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI

Oleh:

Klarisa¹, Ni Ny Mariadi²

(klarisasalimdr@gmail.com) (Nyoman.mariadi@unipas.ac.id)

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 telah memperjelas kedudukan anak luar kawin. Hubungan yang terbentuk antara anak luar kawin dengan pembuktian tes DNA (*Deoxy Nucleic Acid*) terhadap ayah biologisnya akan menimbulkan hak perdata bagi anak tersebut. Putusan MK tersebut mengakomodasi status hukum dan hak perdata seorang anak luar kawin dengan pembuktian tes DNA secara sah. Di Bali yang menganut sistem pewarisan patrilineal hanya mengenal pewaris adalah keturunan laki-laki/purusa dari hasil perkawinan yang sah secara hukum adat Bali. Anak astra dalam hukum waris adat Bali tidak mendapatkan hak mewaris dari ayah biologisnya, kecuali dipersengketakan. Permasalahannya adalah bagaimana hak waris pada anak luar kawin dengan pembuktian tes DNA dengan ayah biologis yang telah memiliki perjanjian paska kawin dengan istri sahnya menurut hukum waris adat Bali. Ditemukan bahwa pada situasi tersebut maka anak astra hanya bisa mendapatkan warisan berdasarkan kerelaan dari ayah biologis tanpa mengganggu harta dari istri sah ayah biologisnya.

Kata kunci: Anak astra, Anak luar kawin, Hukum Adat Bali, Pembagian Warisan, Pembuktian DNA, Perjanjian Paska Kawin.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara, memiliki berbagai macam keunikan dan kompleksitasnya dibandingkan dengan negara-negara lain. Keragaman Indonesia tidak hanya dari sisi tingkat pendidikan masyarakat tetapi juga keragaman budaya.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

Negara harus menjamin keharmonisan kehidupan berbagai macam budaya di Indonesia beserta kemajuan jaman melalui hukum.

Sumber hukum di Indonesia bermacam-macam yaitu undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, ataupun doktrin. Pada tatanan peraturan perundangan, terdapat hukum perdata yang mengatur kehidupan privat seseorang, seperti perkawinan, perceraian, dan pewarisan. Sumber hukum lain yang mengatur perihal tersebut adalah hukum adat. Menurut Prof. Supomo, “hukum adat sebagai hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), meliputi peraturan-peraturan hidup, yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum (Surojo 1974:59, Soeroso, 2019, Djamali, 2019).

Bali adalah salah satu pulau di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Adat istiadat di Bali melahirkan sebuah hukum adat tersendiri yang kental dengan agama Hindu. Hukum adat di Bali menganut system kekerabatan/kekeluargaan patrilineal dengan berpusat pada garis keturunan laki-laki (Poespasari, 2018). Keturunan merupakan upaya dari manusia untuk mempertahankan spesiesnya yang dengan berjalannya waktu berbagai hal menjadi sorotan dengan keberadaannya. Dimensi kehidupan masa kini banyak menyoroti masalah keturunan dari sisi pengakuan dan berujung pada hak untuk mendapat perawatan dan warisan.

Anak sah adalah anak dari hasil perkawinan yang sah antara laki-laki dengan perempuan, yang sejatinya merupakan buah cinta kasih diantara keduanya. Cita-cita hukum di Indonesia dalam melindungi hak anak dan sakralnya perkawinan sudah termaktub di dalam Undang Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 28A yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”, Pasal 28B ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, 28B ayat (2) menyatakan “setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Sahnya perkawinan yang dilangsungkan sesuai Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) Pasal 2, maka akan menimbulkan hubungan hukum seorang laki-laki dan perempuan, seperti terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa “pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga”. Dalam ayat (3) menyatakan “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, dan ditegaskan dalam ayat (4) bahwa “selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga”. Namun, Pasal 29 UUP Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 sehingga dengan diadakan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah membuat pengaturan baru bahwa “pasangan suami istri bisa membuat perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan”.

Putusan MK tentang perjanjian paska perkawinan tersebut dapat membawa dampak terhadap hak mewaris seorang anak, salah satunya terhadap pengakuan hubungan perdata seorang anak dengan ayah biologisnya. Hal ini menjadi sebuah permasalahan yang perlu dicermati dari kacamata hukum waris adat Bali. Oleh sebab itu, permasalahan dalam tulisan ini adalah “bagaimana hak waris pada anak luar kawin dengan pembuktian tes DNA (*Deoxy Nucleic Acid*) dengan ayah biologis yang telah memiliki perjanjian paska kawin dengan istri sahnya menurut hukum waris adat Bali”.

PEMBAHASAN

Perkawinan menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) dalam Pasal 1 menyatakan “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.).

Pandangan masyarakat Bali terhadap perkawinan tidak jauh beda dengan yang tertera pada UUP Nomor 1 Tahun 1974, yaitu upaya untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi penebus dosa pendahulunya (Pudja, 1975). Perkawinan adalah perbuatan sakral yaitu berupa Yadnya dan sebuah Dharma (Pernikahan Menurut Pandangan Hindu, n.d.). Perkawinan atau pawiwahan dikatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu, disahkan oleh pejabat agama Hindu yang memenuhi syarat, kedua mempelai beragama Hindu, rangkaian upacara byakala telah dilakukan, kedua calon mempelai tidak terikat dalam perkawinan, tidak ada kelainan, usia calon mempelai laki-laki adalah 21 tahun dan wanita minimal 18 tahun, dan keduanya tidak memiliki hubungan darah sepinda atau dekat (Manalu, 2021).

Rumah tangga yang dibentuk dalam sebuah perkawinan akan menjadi lengkap dengan kehadiran anak. Perkembangan dan pertumbuhan hidup manusia terbagi menjadi beberapa tahapan setelah lahir, mulai dari bayi, anak, remaja, dewasa, hingga tua. Tahapan seseorang dikatakan sebagai anak diatur dalam peraturan berdasarkan rentang usia. Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5) anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan

belum menikah, termasuk anak di dalam kandungan (Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, n.d.). Pengertian ini sama dengan yang tertulis di dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, n.d.). Pengertian anak menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 330 adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya (Kitab Undang Undang Hukum Perdata, n.d.).

Status anak berdasarkan Undang Undang Perkawinan dibagi 2 yaitu anak sah dan anak tidak sah. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 42 UUP bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Mengenai anak di luar kawin diatur dalam Pasal 43 ayat (1) yaitu “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.). Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam KUHPPerdata Pasal 272 tentang anak luar kawin “Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau pernodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri” (Kitab Undang Undang Hukum Perdata, n.d.). Anak berdasarkan hubungan dengan orang tuanya dibagi menjadi 5 yaitu anak kandung yang dihasilkan dari orang tua dengan perkawinan yang sah, anak angkat yang diangkat oleh orang tua non biologis, anak piaraan yang dipelihara supaya menjadi sehat dan kuat, anak tiri karena salah satu orang tuanya menikah lagi, dan anak di luar kawin yang lahir dari ibu tanpa ayah yang sah dalam perkawinan (Manalu, 2021).

Hukum adat memandang anak sah adalah anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah (Manalu, 2021). Anak dibedakan statusnya menurut agama Hindu, selain anak sah ada juga *putrika* yaitu anak perempuan yang dijadikan anak laki-laki, anak *levirat* atau minjam jago, anak adopsi atau anak angkat, dan anak astra yang lahir dari

ketidaktahuan keberadaan bapaknya atau orang tua yang menikah tanpa memenuhi syarat agama sah (Gunawijaya, 2020). Anak *astra* atau yang disebut juga sebagai anak di luar kawin yang dapat diakui dalam kekeluargaan ibunya dengan pembayaran adat dan diupacarai secara adat (Poespasari, 2018).

Keberadaan seorang anak tidak lepas dari adanya hubungan hukum dengan orang tuanya dalam lingkup hukum keluarga. Definisi anak sah dan tidak sah sangat berhubungan dengan hubungan biologis antara anak dengan orang tuanya. Namun, hubungan biologis tidak berarti bahwa secara hukum anak tersebut dikatakan sah sebagai anak dari ibu biologis dan/atau ayah biologisnya. Status anak sah bila lahir setelah kedua orang tuanya melakukan perkawinan yang sah. Hubungan hukum ini sangat penting karena akan berakibat pada kehidupan dari anak tersebut, baik legalitas pengakuan secara administrasi maupun hak perdata sebagai ahli waris.

Berdasarkan UUP Pasal 43 bahwa anak di luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, ini berarti bahwa ayah biologis dari si anak tidak memiliki tanggung jawab secara hukum atau wajib dilibatkan dalam hal pengurusan si anak. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010, anak di luar kawin diakui sebagai anak sah secara hukum dengan ayah biologisnya (Poespasari, 2018). Pengakuan anak di luar kawin dapat terjadi dengan kesukarelaan dari ayah biologisnya mengakui atau melalui sebuah proses pembuktian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal sukarela adanya pengakuan dari ayah biologis terhadap seorang anak di luar kawin maka dapat dibuatkan sebuah akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris atau melalui akta perkawinan orang tua yang menghasilkan anak di luar kawin. Akta perkawinan ini dibuat karena laki-laki atau ayah biologis dan wanita atau ibu biologis dari si anak di luar kawin memutuskan untuk pada akhirnya melakukan perkawinan secara sah (Manalu, 2021) dan (Sulaiman, 2006)(Sulaiman, 2006). Proses pengakuan anak di luar kawin harus melalui persetujuan dari ibu biologis/ibu kandungnya sebagaimana diatur KUH Perdata Pasal 284 (Febriansyah, 2015). Pada sebuah situasi dimana ayah biologis

tidak mengakui seorang anak di luar kawin sebagai anaknya maka berdasarkan UUP Pasal 52 ayat (2) dikatakan bahwa “...Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang memenuhi syarat” yang kemudian bila terbukti maka pengadilan berwenang untuk mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan” (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.). Akibat dari adanya pengakuan anak di luar kawin secara hukum adalah anak tersebut terikat hubungan keperdataan dan memiliki hak waris dari ayah biologis dengan pembatasan hanya pada yang mengakui saja, sehingga tidak ada hak untuk mendapatkan waris dari silsilah ayah biologis secara luas (Manalu, 2021; Febriansyah, 2015). Anak di luar kawin yang telah diakui secara sah oleh ayah biologisnya bisa mendapatkan warisan dari ayah biologisnya, dengan sebuah catatan bahwa tidak boleh merugikan istri dan anak sah dari perkawinan sah ayah biologis dengan istri sahnya. Implikasi dari pernyataan tersebut adalah perhitungan warisan anak di luar kawin dianggap tidak ada. Oleh karena itu, hak *saisine* atau hak otomatis dari ahli waris dan hak *legitime portie* atau hak mendapatkan warisan sesuai dengan pembagian waris yang berlaku pada anak di luar kawin yang diakui secara sah akan berbeda dibandingkan anak sah (Perangin, 2020).

Pada ruang lingkup hukum adat yang menganut sistem patrilineal, anak di luar kawin hanya akan menjadi bagian dari kekerabatan ibunya dan berhak mendapatkan warisan dari silsilah keturunan ibunya (Poespasari, 2018). Menurut hukum waris adat Bali, yang berhak mewaris hanyalah keturunan laki-laki/puruse dalam perkawinan yang sah, karena sistem pewarisan menganut kekerabatan patrilineal. Dasar dari hukum adat Bali tentang pemberian warisan untuk anak luar kawin tidak ada. Walaupun anak tersebut dapat membuktikan ayah biologisnya melalui tes DNA, dalam hal ini besaran pembagian warisan hanya berdasarkan kerelaan ayah biologisnya. Dalam hukum waris adat Bali anak tersebut dapat dipersamakan dengan anak astra yakni anak yang lahir dari hubungan biologis yang tidak sah dari seorang

laki-laki dan seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, sehingga tidak mendapatkan hak mewaris dari ayah biologisnya. Kecuali terhadap anak luar kawin tersebut terjadi pengakuan dan pengesahan maka anak tersebut menjadi anak sah, sehingga berpengaruh terhadap kedudukan anak tersebut dalam pewarisan.

Tampak perbedaan dari hukum yang bersumber pada perundangan-undangan dengan hukum adat Bali. Hukum adat Bali untuk mengakui seorang anak diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan melalui serangkaian prosesi keagamaan, sedangkan perundang-undangan menginginkan adanya sebuah pembuktian yang pasti. Pelaksanaan pembuktian seorang anak memiliki syarat berdasarkan KUH Perdata yaitu pada Pasal 285 bahwa anak di luar kawin tidak membawa kerugian bagi perkawinan sah ayah biologis dengan istri sahnya, serta tidak boleh menyelidiki ayah biologis bila ibu biologisnya telah tiada (Febriansyah, 2015). Selain itu, syarat pembuktian yang dibutuhkan menurut Soedikno Mertokusumo ada 3 yaitu logis dalam arti bersifat mutlak, adanya sebuah kepastian berdasarkan perasaan belaka atau pertimbangan akal, dan yuridis yang hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara (Mertokusumo, 1981).

Kaitan dengan pembuktian asal usul seorang anak maka ada beberapa cara pembuktian biologis seperti kesesuaian golongan darah, pencocokan *Human Leucocytes Antigen* hingga metode genetik. Berbagai cara tersebut yang dapat memenuhi kriteria pembuktian menurut Mertokusumo dengan kemungkinan keakuratan hingga mencapai 99,999% adalah pemeriksaan DNA (Ma et al., 2006). DNA singkatan dari *Deoxy Nucleic Acid* yang berupa pasangan asam basa pembentuk protein yang memberikan bentuk pada seorang manusia berasal dari kedua orang tuanya. Setiap orang memiliki komposisi DNA yang berbeda-beda bahkan yang berasal dari ibu biologis dan ayah biologis yang sama. Pemeriksaan DNA untuk kepentingan pembuktian keayahan dari seorang anak membutuhkan sampel dari anak, ibu biologis, dan tersangka ayah biologis. Sampel tersebut dapat berupa darah, air liur, rambut, tulang, dan lainnya. Teknik pemeriksaan DNA untuk keayahan

bermacam-macam yang saat ini sering digunakan adalah dengan memeriksa *autosomal STR (Short Tandem Repeat)*. *Autosomal STR* secara khusus akan membawa sifat ayah yang diturunkan kepada anaknya, baik laki-laki maupun perempuan (El-Alfy & Abd El-Hafez, 2012; FSR, 2015; Mortera et al., 2016). Pembuktian berdasarkan DNA ini harus dilakukan secara ilmiah dengan penilaian dari dokter forensik.

Perkawinan adalah perikatan 2 manusia berbeda jenis kelamin yang masing-masing berasal dari keluarga berbeda dengan harta bawaan yang berbeda pula. UUP mengenal perjanjian perkawinan yang bertujuan memberikan pilihan bagi pasangan dalam hal pemisahan harta. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 29 UUP bahwa perjanjian perkawinan dilakukan sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan. Berkembangnya zaman dan perubahan hukum melahirkan sebuah putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut (Mahkamah Konstitusi RI, 2015). Putusan ini membuka peluang bagi pasangan suami istri untuk memisahkan harta mereka dalam perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Pemisahan harta dapat melindungi masing-masing pihak dari tanggung jawab terhadap pihak ketiga seperti dalam hal hutang piutang dan pada apa harta mereka akan dijual atau diberikan tanpa harus menyertakan persetujuan dari pasangannya (PUU-XIII, 2018). Pejanjian paska perkawinan juga dapat mengatur pembagian waris dari masing-masing pihak apabila salah satu meninggal dunia (Istrianty & Priambada, 2015; Purboningtias & Widiyanti, 1974).

SIMPULAN

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah mengakomodasi status keperdataan anak dalam keterkaitannya dengan ayah biologisnya yang telah dibuktikan secara sah dan diakui. Hubungan hukum anak di luar kawin dengan pembuktian tes DNA memberikan hak bagi anak untuk mendapatkan warisan dengan keterbatasan jumlah dibandingkan dengan anak sah dari perkawinan sah ayah biologisnya dengan istrinya yang sah. Jika dikaitkan dengan hukum waris adat Bali, dasar dari hukum adat Bali tentang pemberian warisan untuk anak luar kawin tidak ada. Kalaupun anak tersebut dapat membuktikan ayah biologisnya melalui tes DNA, dalam hal ini ada atau tidak adanya perjanjian kawin, besaran pembagian warisan hanya berdasarkan kerelaan ayah biologisnya. Dalam hukum waris adat Bali, anak tersebut dapat dipersamakan dengan anak astra yakni anak yang lahir dari hubungan biologis yang tidak sah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, sehingga tidak mendapatkan hak mewaris dari ayah biologisnya, kecuali dipersengketakan. Jika terhadap anak luar kawin tersebut terjadi pengakuan dan pengesahan maka anak tersebut menjadi anak sah, sehingga berpengaruh terhadap kedudukan anak tersebut dalam pewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali, A. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia* (Edisi Revi). PT RajaGrafindo Persada.
- El-Alfy, S. H., & Abd El-Hafez, A. F. (2012). Paternity testing and forensic DNA typing by multiplex STR analysis using ABI PRISM 310 Genetic Analyzer. *Journal of Genetic Engineering and Biotechnology*, 10(1), 101–112. <https://doi.org/10.1016/j.jgeb.2012.05.001>
- Febriansyah, E. (2015). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu–Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan. *Unnes Law Journal*, 4(September). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj>
- FSR. (2015). Forensic Science Regulator Guidance. *Forensic Science Regulator Newsletter*, October(26).

<https://www.gov.uk/government/organisations/forensic-science-regulator>

Gunawijaya, I. (2020). Konsep Teologi Hindu Dalam Geguritan Gunatama. *Jnanasiddhanta: Jurnal Teologi Hindu*.

Istrianty, A., & Priambada, E. (2015). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Privat Law*, III(2), 84–92. <https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan-yang.pdf>

Kitab Undang Undang Hukum Perdata. (n.d.). Retrieved November 18, 2023, from <https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/maluku/files/Viewer.js/Peraturan/Hukum/KUHP-Perdata-Bagian-1.pdf>

Ma, H., Zhu, H., Guan, F., & Cherng, S. (2006). Paternity Testing. *Journal of American Science*, 2. <https://www.jofamericanscience.org/journals/amsci/0204/12-0205-mahongbao-am.pdf>

Mahkamah Konstitusi RI. (2015). Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. In *Putusan Mahkamah Konstitusi* (Issue 6).

Manalu, K. (2021). *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin* (Safrinal (Ed.)). Azka Pustaka.

Mertokusumo, S. (1981). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Penerbit Liberty.

Mortera, J., Vecchiotti, C., Zoppis, S., & Merigioli, S. (2016). Paternity testing that involves a DNA mixture. *Forensic Science International: Genetics*, 23, 50–54. <https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2016.02.014>

Perangin, E. (2020). *Hukum Waris* (16th ed.). Rajawali Pers.

Pernikahan Menurut Pandangan Hindu. (n.d.). Retrieved October 30, 2023, from <https://bali.kemenag.go.id/klungkung/berita/22597/pernikahan-menurut-pandangan-hindu>

Poespasari, E. D. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (1st ed.). Prenadamedia Group.

Pudja, G. (1975). Pengantar tentang perkawinan menurut hukum Hindu didasarkan manasmriti. Maya Sari.

Purboningtias, W., & Widiyanti, I. D. (1974). Abstrak Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013. *1974*, 1–9.

Puu-xiii, M. K. N. (2018). Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah. 3, 253–267.

Soeroso. (2019). Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.

Sulaiman. (2006). Akta Luar Nikah, Akta Pengakuan Anak, Dan Akta Pengesahan Anak. *Majalah Mimbar Hukum*.

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. (n.d.). Retrieved November 18, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id>.

Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (n.d.). Retrieved November 18, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id>.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (n.d.). Retrieved November 18, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id>.